



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau Badan;
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
13. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya;

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemungutan Retribusi terlaksana dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran;
- b. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. Tata cara penagihan retribusi;
- d. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa;

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Wajib retribusi menyetorkan retribusi terutang ke rekening kas daerah dengan menggunakan SSRD;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 4 (empat) rangkap masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III : untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah
 - d. Lembar IV : untuk Badan Keuangan Daerah
- (4) Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi ke kas daerah dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung ke Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, dan mendapatkan SSRD yang telah divalidasi oleh bendahara penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 Jam;
 - c. penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan surat tanda setoran.
- (4) Pembayaran retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi atau yang mewakili menyetor uang ke Bank dengan menggunakan SSRD, dan menerima bukti pembayaran berupa SSRD yang sudah divalidasi oleh Bank;
 - b. SSRD yang sudah divalidasi Bank diserahkan kepada bendahara penerimaan 1 (satu) rangkap.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelayanan yang diberikan.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerima Pembantu atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKRD ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dibidang perizinan.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Bentuk formulir STRD dan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:
 - a. retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari retribusi terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRDLB;
- (3) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP identitas wajib retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. fotocopy SKRD dan SSRD; dan
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala DPMPTSP memerintahkan Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Kepala DPMPTSP tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai retribusi terutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, DPMPTSP memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kriteria Wajib Retribusi yang dapat Mengajukan Pengurangan/
Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 12

Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan terhadap :

- a. bangunan fungsi keagamaan;
- b. bangunan fungsi pendidikan;
- c. bangunan fungsi hunian dari keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. bangunan fungsi sosial dan budaya;
- e. bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal.
- f. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Pasal 13

Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap bangunan hunian yang rusak karena bencana alam.

Bagian Kedua
Proses/Tata Cara Pengurangan/Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

Tata cara mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut :

- a. wajib retribusi atau pemohon mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi setelah diterbitkannya SKRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP yang disertai alasan pendukung permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi oleh tim teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan;
- c. hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan;
- d. pertimbangan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Telaahan Staf dan diajukan kembali kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi;
- e. pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurangan, Keringanan,
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 15

Pengajuan permohonan pengurangan/keringanan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat keterangan dari Wali Nagari;
 3. fotocopy PBB terakhir;
 4. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 5. surat kuasa bagi yang memberi kuasa;
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

- b. Bangunan fungsi pendidikan, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy DIPA/DPA/RAb atau dokumen yang menyatakan bangunan tersebut tidak adanya anggaran untuk pembuatan IMB;
 3. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 4. surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bangunan tersebut tidak memiliki anggaran untuk pembuatan IMB;
 5. surat kuasa bagi yang memberi kuasa;
- c. Bangunan fungsi hunian dari keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat keterangan dari Wali Nagari;
 3. fotocopy PBB terakhir;
 4. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 5. surat kuasa bagi yang memberi kuasa;
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- d. Bangunan fungsi sosial dan budaya, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy akta pendirian badan dan atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. fotocopy PBB terakhir;
 4. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 5. surat kuasa bagi yang memberi kuasa;
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- e. Bangunan industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy akta pendirian badan dan atau perubahannya yang dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. fotocopy PBB terakhir;
 4. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 5. surat kuasa bagi yang beri kuasa;
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- f. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat keterangan dari Kenagarian mengenai peruntukan bangunan sebagai sarana umum yang tidak dikomersilkan;
 3. fotocopy PBB terakhir;
 4. fotocopy SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
 5. surat kuasa bagi yang beri kuasa;
 6. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Persyaratan pengajuan permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat keterangan dari Wali Nagari;
- c. fotocopy PBB terakhir;
- d. asli SKRD yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- e. surat kuasa bagi yang beri kuasa;
- f. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Besaran Pengurangan/Keringanan, Retribusi

Pasal 17

- (1) Pengurangan/Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan/keringanan retribusi.
- (2) Pengurangan/Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebagai berikut :
 - a. bangunan fungsi keagamaan sebesar 50% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
 - b. bangunan fungsi pendidikan sebesar 50% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
 - c. bangunan fungsi hunian dari keluarga miskin dan berpenghasilan rendah sebesar 50% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
 - d. bangunan fungsi sosial dan budaya sebesar 45% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
 - e. bangunan fungsi industri yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan lapangan kerja lokal sebesar 60% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
 - f. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial sebesar 50% dari besaran retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Besaran pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

SKRD dan Keputusan tentang pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi dan dasar dalam penerbitan IMB.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi;
 - b. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian.
- (4) DPMPTSP mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluarsa;
- (5) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA,


ttd
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 94



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BADAN KEUANGAN DAERAH			
	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)	NO URUT <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	
Masa Retribusi : Tahun :			
Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya			
Telah Menerima Uang Sebesar Rp <input style="width: 400px;" type="text"/>			
Dengan huruf : (.....)			
NAMA :			
NPWPRD : <input style="width: 30px;" type="text"/>			
ALAMAT :			
Dengan rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	
		Jumlah	
Uang tersebut diterima pada tanggal			
BENDAHARA PENERIMA		PEMBAYAR/PENYETOR	
_____ NIP.		_____ NIP.	

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BADAN KEUANGAN DAERAH			
	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		NO URUT <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
Masa Retribusi : Tahun :			
NPWRD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>			
NAMA :			
ALAMAT :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Pulau Punjung, BENDAHARA PENERIMA _____ NIP.			
Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor, (.....)

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA


NOMOR : 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BADAN KEUANGAN DAERAH											
	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun Retribusi :</p>										
	<p>NO URUT</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
NPWRD	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
NAMA	:										
ALAMAT	:										
	:										
	:										
Tanggal Jatuh Tempo	:										
Kode Rekening	: s/d										
Uraian Rekening	:										
<p>1. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang bayar Rp.</p> <p>2. Sanksi Administrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Denda Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b) Rp.</p>											
<p>Terbilang :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran (TBP).</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p> <p style="text-align: right;">Pulau Punjung, 2019</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>											
<p>..... Gunting disini.....</p>											
	No. STRD :										
NPWRD	:										
Nama	:										
Alamat	:										
 2019										
	Yang Menerima										

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISK



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau (0754) 451579 Dharmasraya Kode Pos 27573

Kepada
 Yth :

 di

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Jumlah				

Terbilang: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Pulau Punjung,201...
 Kepala,

(.....)
 NIP.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BADAN KEUANGAN DAERAH							
	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI LEBIH BAYAR)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>						
<p>NO URUT</p> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							
NPWRD	: <input type="checkbox"/>						
NAMA	: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
ALAMAT	: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
Tanggal Jatuh Tempo	: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
<p>I Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Nama Retribusi : <input style="width: 100%;" type="text"/></p>							
<p>II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar pengenaan Rp.</p> <p>2. Retribusi yang Terutang Rp.</p> <p>3. Kredit Retribusi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi Kompensasi ke</p> <p>Tahun yang akan datang/hutang Rp.</p> <p>d. Jumlah Retribusi yang dapat Dikreditkan (a+b+c) Rp.</p> <p>4. Jumlah kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) Rp.</p> <p>5. Sanksi Administrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">e. Bunga (Pasal 27 (2)) Rp.</p> <p>6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak terutang (4-5) Rp.</p>							
Dengan Huruf	: <input style="width: 100%;" type="text"/>						
<p>Pulau Punjung, 2019</p> <p>BENDAHARA PENERIMA</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>							

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA